



Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia

Haris Maiza Putra¹✉, Dede Abdurohman², Hisam Ahyani³

STAI Al-Falah Cicalengka Bandung¹, IAI Bunga Bangsa Cirebon², STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat³

Email: harismaiza@staialfalah.ac.id¹, de2.cluster@gmail.com², hisamahyani@gmail.com³

Received: 2022-01-09; Accepted: 2022-02-27; Published: 2022-02

Abstrak

Ekonomi yang berlandaskan syari'ah memiliki konsep dan ajaran yang dapat memberikan kesejahteraan secara merata kepada umat manusia. Maka dari itu filsafat ekonomi syariah menjadi kunci utama dalam pembangunan perekonomian manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas eksistensi filsafat ekonomi syari'ah di era digital (kenapa filsafat ekonomi syari'ah diperlukan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan menjelaskan pandangan Muhammad Abdul Mannan tentang pentingnya ilmu ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi ekonomi Islam di era digital mulai meningkat. Hal ini tidak hanya diakui oleh internal umat Islam, tetapi juga oleh kalangan non muslim. Urgensi sistem ekonomi Islam memberikan kesadaran kuat bahwa ekonomi Islam dapat menanggulangi permasalahan yang muncul dari sistem ekonomi konvensional. Ada tujuh alasan yang membuat ilmu ekonomi Islam sangat diperlukan; kepentingan ideologi (*ideological imperatives*), kepentingan ekonomi (*economics imperatives*), kepentingan sosial (*social imperatives*), kepentingan moral dan etika (*moral and ethical imperatives*), kepentingan politik (*political imperatives*), perspektif Sejarah (*historical perspective*), dan kepentingan internasional (*international imperatives*). Alhasil, perbankan syariah yang notabene sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia perlu dikembangkan, sehingga perekonomian di Indonesia dapat maju dengan mengembangkan perbankan-perbankan syariah.

Kata Kunci: *Filsafat; Ekonomi Syari'ah; Landasan Filosofis; Perbankan Syari'ah*

Abstract

*An economy based on sharia has concepts and teachings that can provide welfare equally to mankind. Therefore, Islamic economic philosophy is the main key in the development of the human economy. The purpose of this study is to discuss the existence of Islamic economic philosophy in the digital era (why is Islamic economic philosophy needed? This study uses a qualitative approach with a descriptive method. By explaining Muhammad Abdul Mannan's view on the importance of Islamic economics. The results show that the existence of Islamic economics in the digital era is starting to increase. This is not only recognized by internal Muslims, but also by non-Muslims. The urgency of the Islamic economic system provides a strong awareness that Islamic economics can overcome problems that arise from the conventional economic system. There are seven reasons that make Islamic economics indispensable; ideological interests (*ideological imperatives*), economic interests (*economic imperatives*), social interests (*social imperatives*), moral and ethical interests (*moral and ethical imperatives*), political interests (*political imperatives*), historical perspectives (*historical perspective*), and international imperatives. As a result, Islamic banking, which incidentally is a financial institution in accordance with*

the ideology of the Indonesian nation, needs to be developed, so that the economy in Indonesia can progress by developing Islamic banks.

Keywords: *Philosophy; Sharia Economics; Philosophical Foundation; Sharia Banking.*

Copyright © 2022 Ecobankers : Journal of Economy Banking

PENDAHULUAN

Kedatangan Islam merupakan sebuah revolusi sejarah kehidupan manusia. Karena ajaran tauhid yang dibawa, Islam sering disebut sebagai agama monoteisme (paham satu Tuhan) (Engineer, 1999) Menurut Quraish Shihab, Islam datang dan lahir untuk meluruskan keyakinan, dengan membawa ajaran tauhid (Shihab, 1996. Kepercayaan Islam menitik beratkan pada zat Tuhan yang murni keesaannya. Keesaan Tuhan dalam Islam tidak berarti genus, karena genus adalah kumpulan benda-benda, juga tidak berarti spesies, karena spesies adalah bagian dari benda. Keesaan Tuhan tidak tersusun dari materi dan bentuk, sebab yang tersusun dari materi dan bentuk adalah benda. Tuhan dalam Islam adalah yang benar pertama dan yang benar tunggal (Rostitawati 2018). Secara filosofis, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Mustaghfirin 2006).

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual, tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Pada dasarnya manusia menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Untuk itu, salah satu usaha manusia dalam menggapai kebahagiaan tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan yang bersifat material atau kebutuhan primer, yang dapat memudahkan manusia dalam menjalankan dan melancarkan roda kehidupan (Ghozali and Sari 2018). Terlebih seperti meningkatkan pelayanan kepada konsumen, menyediakan tempat/lokasi perusahaan yang memadai, fasilitas yang unggul dan sebagainya itu semua perlu dilakukan dalam suatu bisnis (Ahyani, Putra, et al. 2022).

Sistem ekonomi syariah meletakkan agama dan akhlak sebagai piranti utama dalam pembaharuan maupun pembangunan yang sempurna dan berpedoman pada teori agama Islam. Semua itu, bertujuan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat (Anwar, 2014). Cita-cita ekonomi syariah ekonomi tersebut diharapkan dapat mengungguli dan menghapuskan sistem konvensional yang dinilai tidak mampu memberikan mashlahat kepada masyarakat. (Soemitra, 2017). Ciri utama yang membedakan sistem ekonomi syariah dan konvensional adalah sasaran dan fungsi ekonomi syariah yang berdasar pada ajaran Islam. Dalam konstruksi dasar ekonomi syariah, kebahagiaan yang sempurna baik itu secara jasmani maupun rohani adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga dapat dirumuskan masalah "Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia".

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan dengan mengadopsi pendapat para pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka dengan mengadopsi pendapat para ahli dan praktisi (Abdurohman dkk., 2020) yang memiliki pemahaman terhadap masalah yang dibahas. Dilanjutkan dengan literature review sesuai dengan tema penelitian (Naisabur & Putra, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ekonomi dalam Islam

Ekonomi Islam telah muncul bersamaan dengan kehadiran Islam itu sendiri. Pada umumnya, Pakar ekonomi yang menafsirkan pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri, diantaranya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al Qur'an dan sunnah. Islam memberi penekanan terhadap ikhtiar manusia dan mendorong umatnya untuk bekerja. Tidak hanya itu, dalam Islam ikhtiar tersebut juga dibarengi dengan adanya jaminan rezeki terhadap setiap makhluk. Sistem ekonomi syariah menetapkan bahwa seluruh harta harus digunakan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Hal itu terlihat jelas pada pelarangan riba dalam perekonomian yang bukan hanya merupakan persoalan internal umat Islam saja, tetapi juga kalangan masyarakat di luar Islam memandang riba adalah persoalan yang serius (Ghozali and Sari 2018)

Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi. Penerapan nilai-nilai Islam merupakan suatu bentuk aplikasi dan konseptualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, nilai Islam adalah suatu asas dan prinsip yang saling terkait satu dengan lainnya. Bahkan, nilai tersebut menjadi sumber nilai tertinggi dan memiliki dasar filosofis dan universal dari ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. (M. A. Hamid, 2007)

Dalam falsafah dalam penerapannya berdasarkan atas nilai dan prinsip yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadist. Nilai dan prinsip tersebut pada gilirannya akan membimbing masyarakat untuk mengelola perekonomian secara syariah atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan aktivitas usaha yang dilakukan tentu diiringi dengan kesadaran diri untuk menjauhkan usaha dari jebakan riba dengan senantiasa memperhatikan dan melaksanakan rambu-rambu dan norma-norma syariah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam memiliki karakter universal. Ajarannya senantiasa berlaku hingga akhir zaman. Oleh karena itu, karakter tersebut membuka ruang bagi ijtihad dalam merespon persoalan-persoalan yang tidak memiliki keterangan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini, seperti penekanan ilmu ekonomi, yaitu bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum (Ghozali and Sari 2018).

2. Perkembangan Ekonomi Islam

Sejak awal berdirinya, ilmu ekonomi Islam telah mengalami adaptasi dan perubahan. Ini mungkin karena prinsip dan pedoman Islam tentang masalah politik dan ekonomi luas, dan dalam beberapa kasus ambigu. Tiga prinsip memungkinkan penyimpangan dari norma yang ada: adat istiadat setempat, kepentingan umum dan kebutuhan. Hukum Islam dengan demikian dapat diakomodir dan memungkinkan untuk perkembangan masyarakat inovasi dan pengecualian. Perlu kita perhatikan juga bahwa dunia Islam sangat beragam. Sebuah sistem yang memiliki bertahan empat belas abad, dan telah menemukan akomodasi dan adaptasi dalam beragam budaya dan pemerintahan memiliki tingkat fleksibilitas dan

kemampuan bertahan yang tinggi. Ini adalah sumber relevansinya waktu sekarang dan masa depan. Islam telah mampu bertahan dalam ujian waktu. Cukup fleksibel untuk menjadi dapat beradaptasi dengan berbagai macam tatanan geografis dan ideal sejauh dapat disesuaikan untuk ketidaksempurnaan manusia (Hamid, 2006).

Perkembangan ekonomi Islam tidak serta merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui berbagai tahapan sejak awal hingga kebekuan. Sejumlah Negara muslim secara jujur tengah mempertimbangkan reformasi sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam (Ghozali and Sari 2018). Tantangan yang dihadapi negara-negara muslim ini adalah bagaimana mendesain dan menjalankan sebuah sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan ideologi Islam, menghapuskan riba, dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan sosio ekonomi Islam. Agama telah mengatur melalui ajaran yang dicontohkan Rasulullah hingga khulafaurrasyidin, seperti dalam hal kebijakan fiskal, moneter hingga kebebasan individu. Pertumbuhan sistem ekonomi Islam di berbagai penjuru Negara menjadi salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diperhitungkan dan diakui manfaatnya oleh umat manusia secara umum. Meskipun akar sistem ini telah muncul sejak kemunculan Islam.

3. Paradigma Falsafah Ekonomi Islam

Mukti Ali menyebutkan ada tiga elemen yang harus diketahui dalam Islam yaitu masalah Tuhan, masalah manusia dan masalah alam. Ketiga masalah ini adalah masalah pokok yang dibahas dalam Islam dan agama-agama lain. Hubungan antara ketiga masalah ini adalah merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, hingga sekarang ketiga persoalan besar ini senantiasa dikaji oleh pikiran-pikiran orang modern. Ada yang mencoba mengkaji ketiganya dengan perspektif saintis dan ada yang melihatnya dari kacamata filosofis, ada pula yang meninjauanya dari perspektif agama (Ali 1991).

Islamic World view khususnya jika dikaitkan dengan aspek muamalat sarat dengan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan mendasar yang bersifat universal dan berdasar pada sumber inti al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Pandangan ini membawa dampak yang luar biasa pada setiap kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, sosial budaya, politik dan hokum (Ismail, 2015).

Islam secara ketat mendorong umatnya untuk giat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame aturan syariah. Melalui doktrin pengharaman riba dalam ekonomi, Islam dapat memberikan solusi dalam kehidupan perekonomian manusia. Hal tersebut mendapat perhatian serius agama karena di antara dampak riba adalah hutang yang terus menerus yang turut andil terhadap kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia (Antonio, 2001).

Ekonomi Islam terbukti mampu menyelesaikan masalah perekonomian masyarakat, dan memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapannya sejak zaman Rasulullah SAW yang ternyata memberikan dampak yang baik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada zaman itu. Salah satu instrumennya, dengan optimalisasi zakat, infak, jual beli dan sebagainya. Setiap paham ekonomi memiliki karakter tertentu yang dibedakan dengan paham lainnya. Suatu paham, termasuk ekonomi dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai dan paradigma. Ekonomi Islam dibangun untuk

tujuan suci yaitu kebahagiaan. kebahagiaan dapat diwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar dan pilar operasional yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi. Pertimbangan nilai-nilai dasar semata pada perilaku ekonomi tidak dapat berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip ekonomi. Nilai-nilai dalam alQur'an dan Hadist terkait ekonomi sangatlah banyak. Di antaranya, ekonomi akan membawa kepada kebahagiaan ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali ke hukum universal, yaitu hukum Allah SWT yang seringkali disebut sebagai hukum alam oleh masyarakat konvensional.

Prinsip ekonomi Islam juga merupakan salah satu pilar dalam pembangunan pondasi ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah etos kerja, kompensasi, efisiensi, profesionalisme, ketercukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, solidaritas, keseimbangan. Basis kebijakan Ekonomi Islam juga bertumpu pada penghapusan riba, pelembagaan sakt, pelarangan gharar, dan pelarangan terhadap sesuatu yang berstatus haram.

Mannan mengungkapkan ada tujuh alasan yang membuat ilmu ekonomi Islam sangat diperlukan. Di antaranya kepentingan ideologi (*ideological imperatives*), kepentingan ekonomi (*economics imperatives*), kepentingan sosial (*social imperatives*), kepentingan moral dan etika (*moral and ethical imperatives*), kepentingan politik (*political imperatives*), perspektif Sejarah (*historical perspective*), dan kepentingan internasional (*international imperatives*) (Mannan, 1982)

a. Kepentingan Ideologi (*Ideological Imperatives*)

Perlunya studi ekonomi Islam sebagai cabang tersendiri pengetahuan berasal dari konsep ideologi Islam, terdiri dari pandangan dunia Islam, nilai, norma dan aplikasinya kehidupan sehari-hari. Ide dan nilai ini diturunkan secara langsung atau tidak langsung hanya dari Quran dan Hadits dan Sunnah (yaitu, ucapan dan tradisi nabi) tetapi juga dari "Ijma" (yaitu, konsensus berdasarkan praktek yang disepakati) dan "Ijtihad" (yaitu, pemikiran segar). Sumber hukum Islam ini kaku dan fleksibel. Selagi Quran menyediakan kerangka prinsip abadi, operasionalnya rincian tunduk pada interpretasi dan reinterpretasi. Jadi Syariah memberi kita basis statis sekaligus dinamis dari ekonomi Islam tempat dan analisis ekonomi akibatnya. Analisis ini harus dilakukan diatur oleh campuran unik dari prinsip-prinsip pengaturan diri, dan kerja sama, persaingan dan kontrol.

Dengan demikian, ekonomi Islam bersifat kooperatif, kompetitif dan terkendali semua di waktu yang sama. Pemahaman tentang campuran unik ini prinsip harus memberikan wawasan mendasar tentang cara kerja masyarakat Islam. Namun, prinsip pengaturan diri, kerjasama, persaingan dan kontrol sangat unik dalam ekonomi Islam, karena, prinsip-prinsip ini tunduk pada kontrol normatif yang lebih tinggi, disimpulkan dari Al-qur'an dan sunnah. Mereka ditentukan bukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan.

b. Kepentingan Ekonomi (*Economics Imperatives*)

Kajian ekonomi Islam muncul dari kebutuhan praktis menyelesaikan krisis dan konflik pembangunan dan modernisasi proses yang telah dimulai di dunia Muslim. Ekonom Muslim dalam menemukan solusi Islami untuk masalah pembangunan modern, ekonomi dan keuangan. Kebutuhan praktisnya telah muncul karena tren terkini menuju Islamisasi ekonomi di beberapa negara Muslim dan munculnya sejumlah lembaga keuangan dan Bank syariah dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, berdirinya

Islam Development Bank (IDB) pada tahun 1974 sebenarnya merupakan kesepakatan ekonomi di antara empat puluh negara Muslim yang dimaksudkan untuk memajukan pembangunan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara Muslim di sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Munculnya IDB dan kelompok Islam lokal lainnya di tahun 70-an mengandaikan adanya perubahan struktural pola strategi investasi tidak hanya antara kaum muslimin negara tetapi juga antara dunia Muslim dan seluruh dunia internasional.

c. Kepentingan Sosial (*Social Imperatives*)

Perlunya studi ekonomi Islam muncul karena Islam penekanan pada kepedulian sosial dalam pembangunan dan perencanaan ekonomi. Faktanya adalah jika keberhasilan lembaga ekonomi bergantung pada sejauh mana pembangunan yang melibatkan produksi, distribusi. Tugas ekonom Muslim adalah tidak hanya untuk menganalisis kekhasan ekonomi Islam tetapi untuk menemukan solusi Islam yang layak untuk masalah ekonomi modern, perbankan dan keuangan.

d. Kepentingan Moral dan Etika (*Moral and Ethical Imperatives*)

Dalam studi ekonomi Islam, keputusan ekonomi yang diambil dipengaruhi dan dipandu oleh penilaian nilai berdasarkan referensi nilai sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan demikian memberikan tanda-tanda khas tertentu pada para pelakunya. Misalnya analisa ekonomi Islam dimulai dari keseluruhan sumber daya antara langit dan bumi adalah milik Tuhan dan Tuhan sendiri dan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbagi. Hak untuk berbagi ini berarti adil distribusi pendapatan dan sumber daya di antara semua manusia dan makhluk hidup. Keharusan moral dan etika ini harus direfleksikan proses pengambilan keputusan ekonomi. Ternyata ekonomi Islam seperti ekonomi sekuler lainnya dimulai sebagai upaya untuk menjelaskan besaran dan pergerakan tertentu kuantitas seperti pasar, harga, upah, output, penjualan, dan sebagainya.

e. Kepentingan Politik (*Political Imperatives*)

Dunia Muslim membutuhkan identitas agar ia dapat mengambil bagian sepenuhnya tanggung jawab dalam dunia internasional. Munculnya sebagian besar negara Muslim dalam tiga puluh tahun terakhir setelah tahap berturut-turut dari dekolonisasi politik, organisasi Konferensi Islam selanjutnya berdirinya Islamic Development Bank dan sejumlah bank syariah lokal lainnya di tahun 70-an memang merupakan pertanda yang menggembirakan dari kebangkitan dan penemuan kembali Islam. Keuntungan dari kemajuan politik ini tidak dapat dikonsolidasikan tanpa studi yang serius masalah ekonomi dan masalah yang dihadapi masyarakat Muslim.

f. Perspektif Sejarah (*Historical Perspective*)

Studi tentang ekonomi Islam diperlukan untuk alasan sejarah. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, negara-negara Muslim menjadi korban sejarah kemunduran dan imperialisme kolonialistik. Muslim sendiri berbagi bagian dari tanggung jawab atas hilangnya momentum sosial Islam dan etika ekonomi serta nilai-nilai kreatifnya.

g. Kepentingan Internasional (*International Imperatives*) (Mannan, 1984)

Kegagalan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis untuk memecahkan masalah pembangunan besar-besaran dan kemiskinan di dunia Muslim di negara-negara dunia ketiga tertentu dan berkembang lainnya pada umumnya, dan kegagalan dialog Utara-Selatan, sungguh disayangkan menyerukan perhatian pada kebutuhan besar untuk studi Islam yang serius ekonomi. Ini harus memungkinkan para

ekonomi Muslim untuk mengidentifikasi wilayah kerja sama ekonomi yang umum di antara negara-negara Muslim untuk menemukan solusi sosial-ekonomi mereka dari dalam sebagai titik awal pertumbuhan dan pembentukan Pasar Umum Islam. Pengejaran strategi bersama oleh negara-negara Muslim dalam ekonomi hubungan dan negosiasi dengan negara maju pasti akan memperkuat kapasitas tawar mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mengurangi atau menghilangkan kendala eksternal pada sosial dan ekonomi mereka pembangunan, karena, banyak negara Muslim masih mengabadikan warisan kolonial di lembaga sosial dan ekonomi mereka. Studi tentang Ekonomi Islam diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi bersama kerjasama antar negara Muslim (Mannan, 1982).

4. Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia

Pancasila yang memberikan landasan nilai-nilai mulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” kelima sila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah berbagi keuntungan dan kerugian. Begitu pula bank syariah sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang menggariskan suatu cita-cita sebagai negara Indonesia yang adil dan makmur, yang juga merupakan salah satu tujuan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Alhasil secara filosofi maka perbankan syariah yang notabene sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia perlu dikembangkan, sehingga perekonomian di Indonesia dapat maju dengan mengembangkan perbankan-perbankan syariah (Mustaghfirin 2006). Lebih lanjut dalam riset yang dicanangkan oleh (Supriyadi 2016), terungkap bahwa semua kegiatan usaha sekarang ini selalu melibatkan pihak perbankan baik usaha kecil, menengah apalagi usaha besar. Sehingga perbankan syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah baik dalam penghimpunan dana dengan prinsip wadi'ah dan mudharabah; dalam pembiayaan menggunakan prinsip jual beli murabahah, salam dan istishna; dalam mengeluarkan produk jasa bank syariah menerapkan prinsip al-wakalah, al-hiwalah, alqardh, al-kafalah dan al-rahn ini perlu dikembangkan. Menurut hemat penulis maka hal ini dimaksudkan guna mendukung eksistensi ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya dengan pengemangan perbankan-perbankan syariah di daerah yang berpotensi dijadikan sebagai embrio ekonomi syariah, tidak terkecuali di negara-negara yang minim penduduk muslimnya.

Terlebih dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam berusaha untuk merestrukturisasi kehidupan mereka berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Mereka merasa bahwa bidang politik terutama di bidang sosial-ekonomi yang didominasi oleh Barat selama satu abad terakhir ini telah mencabut dan menjahui mereka dari tuntunan ilahi. Oleh karena itu, mereka berusaha mereformasi sistem lembaga keuangan berdasarkan kepada prinsip syariah (Rasyid and Ismail 2020). Sehingga dewasa ini terkait ekonomi syariah perlu disinergikan agar tidak menjadi musuh bagi ekonomi konvensional (Ahyani and Slamet 2021a), sehingga terjalinlah ekonomi yang unggul sesuai dengan konsepnya yakni Ekonomi Islam yang rahmatan (memberi rahmat) bagi semua makhluk (Ahyani, Slamet, and Tobroni 2021). Secara filosofis ekonomi syariah dengan konsepnya adalah berusaha menaungi, hal ini sebagaimana riset yang dilakukan oleh

(Ahyani, Slamet, and Mutmainah 2021), dimana ekonomi syariah adalah pelengkap bagi ekonomi konvensional, begitupun dengan eksisnya perbankan syariah di Indonesia, maka perbankan syariah harusnya melengkapi terhadap ekonomi konvensional secara kaffah (totalitas). Namun terkadang orang beranggapan bahwa ekonomi syariah menentang terhadap ekonomi konvensional, dimana konsep riba dalam perbankan syariah masih menjadi polemik oleh kalangan ulama (Ahyani 2021a). Untuk itu dengan adanya polemik riba sebagai senjata bagi umat islam untuk menghadapi persaingan dalam bisnis, maka yang terpenting adalah bersaing *secara gentle*, dimana di era yang serba digital seperti sekarang ini, perlu bersaing secara profesional (Ahyani and Muharir 2020). Lebih lanjut (Ahyani and Muharir 2021) juga mengungkapkan bahwa sebenarnya riba yang ada pada perbankan konvensional adalah hanya sebatas haram pada yang mengatakan riba (bank syariah). Namun tidak pada perbankan konvensional, dimana bank konvensional tidak mengharamkan praktik yang telah dilakukannya. Sehingga di Indonesia regulasi terkait kehalalan dan keharaman masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan Indonesia bukan negara muslim, tetapi mayoritas diduduki orang-orang muslim, semisal regulasi terkait audit syariah dengan audit konvensional, sebagaimana pendapat (Ahyani 2021b), bahwa regulasi kedua auditor ini letak perbedaannya sudah jelas, yakni auditor syariah tidak bisa mengaudit pada perbankan konvensional, begitupun auditor konvensional tidak bisa mengaudit perbankan syariah.

Pendapat (Ahyani and Slamet 2021b), mengungkapkan bahwa Peluang Ekonomi Syariah yang dikembangkan di Indonesia perlu didukung dengan mengetahui respon barat terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, dimana era revolusi 4.0 menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mensejahterahkan ekonomi masyarakatnya. Namun kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama). Kehidupan ekonomi menjadi standar kehidupan suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuanekonominya dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Namun, timbul fenomena baru yang menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terfokus pada kekuatan material semata, tetapi mengupayakan cara ilmu ekonomi bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal dengan *integrative business ethic and spirituality*. Para pakar sepakat, hanya sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang layak tampil mengelola sistem ekonomi global. Pakar filsafat hukum Islam menyatakan, konsep *integrative economic ethic* hanya *compatible* dengan ekonomi Islam (Praja 2012, 6). Penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia bermakna pengembangan sistem ekonomi nasional. Tujuan pengembangan ini adalah pembangunan ekonomi sesuai amanat Pancasila, dan seiring dengan kebijakan akselerasi ekonomi. Selama ini Indonesia memiliki problem ekonomi yang paling krusial, yakni laju inflasi dan defisit transaksi berjalan. Laju inflasi mencerminkan adanya bagian-bagian yang belum lancar dalam mata rantai perekonomian dalam negeri. Terutama akibat meningkatnya perilaku konsumsi barang. Sedangkan defisit transaksi berjalan disebabkan devisa negara terkuras habis tetapi bukan untuk produksi melainkan untuk membayar utang luar negeri (Darmalaksana 2015, 3). Kajian dan pembicaraan ekonomi Islam di Indonesia telah berebak dan menjadi wacana yang makin menghangat. Bersamaan dengan itu, instrumen ekonomi penting yang bernafaskan Islam juga mulai bermunculan di hampir seluruh sistem ekonomi dunia. Berdampingan dengan adanya lembaga keuangan tersebut, bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses

pengaturan keuangan dan kegiatan bisnis. Bank sebagai lembaga perantara, dirancang sedemikian rupa untuk mengolah bunga supaya dapat merangsang investasi, tabungan dan pembiayaan (kredit) (Ridwan 2010).

5. Sehingga dari pembahasan diatas maka guna mendukung agar Eksistensi Ekonomi Syari'ah tetap terjaga dalam rangka menjadikannya sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia, maka yang terpenting adalah menjaga etika pemasaran bank syariah seperti mempromosikan dengan menggunakan kata-kata yang lembut, pemasaran yang dilakukan dengan santun; bersikap profesional, adil, dan transparan, menempatkan pelanggan sebagai mitra seajar, tidak menganggap pesaing sebagai musuh dan bekerja dengan budaya yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad (Aravik, Amri, and Febrianti 2022). Dimana nantinya perbankan syariah dengan sendirinya akan dibutuhkan oleh setiap insan/manusia muslim maupun non muslim (Saputra, Meriyati, and Nugraha 2022). Selain itu pula yang terpenting adalah Peranan pengawasan bagi lembaga-lembaga perbankan syariah dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan (sumber daya manusia) agar lebih kompeten (Muslim 2022). Selain itu perlu juga mensosialisasikan terkait akan pentingnya literasi keuangan syariah bagi anak-anak muda dan lainnya (Falevy, Suryani, and Priyatno 2022), dimana dewasa ini di zaman yang serba digital perlu pengembangan produk pada perbankan syariah agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, seperti halnya digitalisasi pada zakat (Ahyani, Yuliani, et al. 2022). Dan yang tidak kalah penting adalah Pengelolaan dana Bank Syariah, dimana ini merupakan upaya untuk mengarahkan posisi dana yang diterima bank syariah dari kegiatan mengumpulkan dana menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan sehingga bank syariah tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas (Mulyani and Jamilah 2022). Sehingga terkait promosi, penerapan prinsip syariah, dan bagi hasil terhadap keputusan menjadi bank syariah yang ada di Indonesia pun perlu dilakukan sesegera mungkin (Rini 2022). Terlebih di masa PANDEMI COVID-19 seperti sekarang ini terkait pola atau media untuk transaksi pembayaran uang elektronik berbasis server sudah banyak muncul, hal ini guna mempermudah pelayanan bagi penggunaanya (Ratu, Fasa, and Suharto 2022). Dari itu maka Eksistensi Ekonomi Syari'ah secara filosofis yang dijadikan sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia perlu dikembangkan secara signifikan, hal ini guna memajukan perekonomian Indonesia dengan cara mengembangkan perbankan-perbankan syariah terutama pada pelayanan dan etika bisnisnya (Sakirah et al. 2021).

KESIMPULAN

Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan. Eksistensi filsafat ekonomi syari'ah sebagai landasan filosofis perbankan syari'ah di Indonesia. Ekonomi syari'ah di era digital mulai meningkat. Hal ini tidak hanya diakui oleh internal umat Islam, tetapi juga oleh kalangan non muslim. Urgensi sistem ekonomi syariah memberikan kesadaran kuat bahwa ekonomi Islam dapat menanggulangi permasalahan yang muncul akibat pengarusutamaan sistem ekonomi konvensional. Ada tujuh alasan yang membuat ilmu ekonomi Islam sangat diperlukan. Di antaranya kepentingan ideologi (*ideological imperatives*), kepentingan ekonomi (*economics*

imperatives), kepentingan sosial (*social imperatives*), kepentingan moral dan etika (*moral and ethical imperatives*), kepentingan politik (*political imperatives*), perspektif sejarah (*historical perspective*), dan kepentingan internasional (*international imperatives*). Alhasil, perbankan syariah yang notabene sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia perlu dikembangkan, sehingga perekonomian di Indonesia dapat maju dengan mengembangkan perbankan-perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. 2020. "Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(2): 14.
- Ahyani, Hisam. 2021a. "Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6(1): 28–50.
- . 2021b. "The Comparison of Sharia Auditing and Sharia Accounting in the Era of Industrial Revolution 4.0." *Oikonomika : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2(1): 24–38.
- Ahyani, Hisam and Muharir. 2020. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0." *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4(2): 232–54.
- Ahyani, Hisam, and Muharir Muharir. 2021. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0." *Banque Syar'i : Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 7(2): 235.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Memet Slamet, and Naeli Mutmainah. 2022. "Standardization of Companies and the Islamic Business Environment in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3795> (February 27, 2022).
- Ahyani, Hisam, and Memet Slamet. 2021a. "Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 7(1): 23–44.
- . 2021b. "Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2(2): 220–35.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, and Naeli Mutmainah. 2021. "The Contribution of the Western World to the Islamic Economy in Indonesia." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 13(2): 153–70.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, and Tobroni. 2021. "Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law." *Al-Ihkam : Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16(1): 111–36.
- Ahyani, Hisam, Fera Yuliani, Khodwi Parciska, and Melania Martianingrum. 2022. "Management of Zakat at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Banjar City, West Java through Data-Based Digitalization in Era 4.0." *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia* 2(1): 17–25.
- Ali, Mukti. 1991. *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Moch. Khoirul. 2014. "Ekonomi dalam Perspektif Islam." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 3(1): 26.
- Aravik, Havis, Hoirul Amri, and Rahma Febrianti. 2022. "The Marketing Ethics of Islamic Banks: A Theoretical Study." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7(2): 263–82.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2015. "Filsafat dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah: Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam bagi Perkembangan Perbankan Syariah di

- Indonesia.” doctoral. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/5230/> (February 27, 2022).
- Engineer, Asghar Ali. 1999. *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Falevy, Muhammad Iqbal, Suryani, and Prima Dwi Priyatno. 2022. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Dan Persepsi Mahasiswa Jabodetabek Terhadap Keputusan Menggunakan Layanan Perbankan Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3(1): 1–21.
- Ghozali, Mohammad, and Tryas Titi Sari. 2018. “Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia.” *Jurnal Syariah dan Hukum* 16(2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/615>.
- Hamid, M. Arifin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamid, Shaikh A. 2006. “Philosophy And Practice Of Islamic Economics And Finance.” *Islamic Economics And Finance*. <https://academicarchive.snhu.edu/bitstream/handle/10474/1663/cfs2006-01.pdf?sequence=1>.
- Ismail, Yulizar. D. Sanrego. 2015. *Falsafah Ekonomi Islam: Ikhtiar Membangun Dan Menjaga Tradisi Ilmiah Paradigmatik Dalam Menggapai Falah*. Jakarta: CV. Karya Abadi.
- Mannan, Mohammad Abdul. 1982. “Why Is Islamic Economics Important? Seven Reasons for Believing.”
- Mannan, Muhammad Abdul. 1984. *The Making of Islamic Economic Society*. Jeddah-Saudi Arabia: International Center for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University (KAU).
- Mulyani, Sri, and Siti Jamilah. 2022. “Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3(1): 41–51.
- Muslim, Saiful. 2022. “Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3(1): 83–104.
- Mustaghfirin. 2006. *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia Kajian Dari Aspek Filosofis, Sosiologis Dan Budaya*. Semarang: Unissula Press.
- Naisabur, Nanang, and Haris Maiza Putra. 2021. “Tabarru Contracts in The Form of Self Guarantee and Providing Something.” *International Journal of Nusantara Islam* 9(2): 11.
- Praja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasyid, Abdul, and Nurizal Ismail. 2020. “Filosofi Perbankan Syariah: Antara Idealisme Dan Pragmatisme.” *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14(1): 51–64.
- Ratu, Intan Kesuma, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. 2022. “Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3(1): 63–82.
- Ridwan, Muhammad. 2010. “Bank Syariah Di Indonesia Kajian Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Qistie* 4(1). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/596> (February 27, 2022).
- Rini, Efi Endang Dwi Setyo. 2022. “Pengaruh Promosi, Penerapan Prinsip Syariah, Dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Menjadi Bank Bni Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3(1): 52–62.
- Rostitawati, Tita. 2018. “Tuhan, Manusia Dan Alam Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.” *Irfani Journal of Islamic Education* 14(1). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/article/view/944/730>.
- Sakirah, Sakirah et al. 2021. *Pengantar Bisnis Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

- Saputra, M. Nasyah Agus, Meriyati Meriyati, and Sarah Lutfiyah Nugraha. 2022. "Comparison Analysis of Conventional Economic Systems and Islamic Economy on Demand Concept." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7(2): 297–306.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan A-Quran:Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Soemitra, Andi. 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Supriyadi, Ahmad. 2016. "Analisis Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Bank Syariah." *Iqtishadia* 6(2): 259–77.